

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
NAMA BAIK SESEORANG DI TEMPAT UMUM
(Studi Putusan 552/Pid.B/2019/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

RIZKY KURNIA PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN NAMA BAIK SESEORANG DI TEMPAT UMUM (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk)

Oleh:

Rizky Kurnia Pratama

Tindak pidana penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar atau menyerang nama baik seseorang atau sikap yang telah bertentangan dengan tata krama, sopan santun dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Perbuatan tindak pidana penghinaan nama baik seseorang telah terjadi di Kota Bandar Lampung, dimana hal itu dapat dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2021/PN TJK. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan dan apakah hambatan penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan nama baik di tempat umum berdasarkan Putusan Nomor: 552/Pid.B/2019/PN Tjk melalui beberapa tahapan yakni pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian putusan pidana. Melalui pemanggilan terdakwa lalu diperiksa dan dalam pemeriksaan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman lalu hakim membacakan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kasus penghinaan nama baik. Terdakwa Ria Maryana binti Nadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas)

Rizky Kurnia Pratama

hari. Serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). (2) Hambatan penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa Hakim sebaiknya mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dapat memberikan kesadaran pada diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media elektronik sehingga tidak terjerumus ke dalam tindak pidana yang sama. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana diharapkan dapat memberikan dampak pada pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penghinaan, Nama Baik.

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
NAMA BAIK SESEORANG DI TEMPAT UMUM
(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk)**

Oleh

RIZKY KURNIA PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHINAAN NAMA BAIK
SESEORANG DI TEMPAT UMUM (Studi
Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Rizky Kurnia Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011021**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023



Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Tri Andrisman, S.H., M.H.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Januari 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Kurnia Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011021
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik Seseorang di Tempat Umum (Studi Putusan Nomo 552/Pid.B/2019/PN Tjk)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 16 Januari 2024
Penulis



Rizky Kurnia Pratama
NPM. 2052011021

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Agustus 2001, anak tunggal, dari pasangan Bapak Edy Kurnia Gustiyan dan Ibunda Umi Fatimah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD 1 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2007 s/d 2013, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2013 s/d 2016 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2016 s/d 2019 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020.

MOTTO

“Siapapun bias menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa
menghadapi kekalahan”

(Adolf Hitler)

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu”

(Imam Syafii)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik Sesorang di Tempat Umum (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/ PN Tjk)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, SH, MH. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap

skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini. .
10. Kepada Bapak Edy Kurnia Gustiyan dan Mama Umi Fatimah tercinta yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang telah menjadi mentor serta pembimbing dalam hal tanggung jawab dan penuntun untuk membentuk diri, terimakasih telah sabar dan rela mengayom anakmu agar tetap merasa tumbuh. Kepada mama yang telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia dan juga terimakasih ma telah menanamkan dan mengajarkan rasa ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

11. Kepada Auriel Kamilah Indriati terimakasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis, Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.
12. Kepada sahabat saya dari SMP Muhammad Andika Sentosa dan Yoga Tri Anggara telah menemani, memberikan motivasi, dan doa serta keceriaan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
13. Kepada sahabat saya dari SMA Dioluvans, Bimo, Deffa, Hafiz, Arma, Richo, Ardha, Arif, dan Rahmat. Yang selalu menemani, memberikan motivasi, dan doa serta keceriaan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
14. Kepada sahabat Hahahihi saya; Alkandro, Danugrah, Lucken, Reza, Andika, dan Rexky. Yang selalu menemani, memberikan motivasi, dan doa serta keceriaan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan kampus saya, Fadel, Rizky, Sulthan, Falah, Dewa, Naufal, Farhan, dan Rekas. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) saya, Fajrin, Dinan, Indri, Aisyah, Sherly dan Tasya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas Progja, bermain kartu, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan di Desa BELU 1. Saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Rizky Kurnia Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....	29
D. Penghinaan Nama Baik	30
E. Tinjauan Pidana Penjara	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis data	40
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum dalam Menerapkan Pasal 310 KUHP Tindak Pidana Penghinaan Kepada Pelaku Kejahatan..... 46
- B. Hambatan Penegakan Hukum dalam Menerapkan Pasal 310 KUHP Tindak Pidana Penghinaan Kepada Pelaku Kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk.. 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah suatu peraturan yang dapat menghukum seseorang akibat perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹ Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, salah satu tindak pidana umum adalah perbuatan penghinaan terhadap nama baik.²

Tindak pidana penghinaan merupakan salah satu delik pidana, adapun pengertian tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa yang dengan sengaja menyerang suatu kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam dengan delik tindak pidana

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.152-153.

² Roscoe Pound, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta: Alumni, Bandung, 2008. hlm. 43.

pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,- dan jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,-.³

Pengertian secara umumnya penghinaan berdasar pada kata “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita atau korban yang menerima hinaan akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lain dimaksudkan untuk dapat melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adanya penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik (*good name*).⁴

Tindak pidana penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar atau menyerang nama baik seseorang atau sikap yang telah bertentangan dengan tata krama, sopan santun dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang

³ Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Perbuatan Yang Termasuk Dalam Pasal Pencemaran Nama Baik.” Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a#!>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 7

mempunyai dua sisi nilai yang subyektif dan obyektif. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sisi subyektif, berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.
- b. Sisi obyektif, bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.⁵

Kesengajaan dalam tindak pidana penghinaan dapat berupa kehendak yang dapat ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat dari pada perbuatan penyerangan nama baik atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang yang menjadi korban penghinaan. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga atau martabat seseorang dengan memperlakukannya dengan perbuatan menghinakan orang lain yang berlaku untuk penghinaan umum atau yang lebih khusus.⁶

Perbuatan tindak pidana penghinaan nama baik seseorang telah terjadi di Kota Bandar Lampung, dimana hal itu dapat dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2021/PN TJK, yang mana pelaku bernama Ria Maryana seseorang perempuan berumur 30 tahun yang bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Jalan Ms Batubara Gg. Hebras No.25 Kelurahan Kupang Raya kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Pelaku melakukan

⁵ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005, hlm. 45.

⁶ Hutomo, F. S. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurist-Diction*, 4(2), 2021, hlm. 658.

pencemaran nama baik dikarenakan kesal kepada korban yang melapor kepada nenek pelaku, kejadian itu bermula pada saat korban bernama albert sedang bermain PS2 di rumah Diana Putri (temannya korban) di Jalan Ms. Batubara Gg. Hebras Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Pelaku pencemaran nama baik datang ke tempat tersebut kemudian pelaku bertanya kepada temannya korban bernama Nurdin yang sedang berada di teras rumah tersebut, dengan menanyakan "Mana Albert?" lalu dijawab oleh Nurdin "Ada itu di dalam" kemudian pelaku penghinaan memanggil Korban "Bert, Bert sini lo keluar" lalu Albert selaku korban keluar menemui pelaku pencemaran nama baik selanjutnya,⁷ saat pelaku melihat Albert selaku Korban keluar menemui pelaku, di depan teras rumah tersebut pelaku langsung berteriak kepada Korban "apa maksud lo ngadu ke nenek lo bilang Provost Polda? Emang bener kan Provost Polda kata albert, lantaran pelaku pencemaran nama baik menjawab bentar-bentar ngadu kayak Provost Polda, dasar gak pendidikan, babi, anjing, kampang kamu ya". Bahwa selanjutnya setelah berkata dengan perkataan tersebut, pelaku pergi meninggalkan albert selaku Korban. Bahwa akibat perbuatan pelaku pencemaran nama baik tersebut Korban merasa sakit hati, tersinggung dan malu. Bahwa perkataan Terdakwa tersebut diucapkan di tempat terbuka sehingga bisa didengar oleh orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

⁷ Putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk, hlm.2.

⁸ *Ibid*, hlm.2-3.

Adapun objek dari tindak pidana penghinaan pada umumnya adalah berupa rasa malu yang didapat pada harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, adalah. Pencemaran lisan/penistaan lisan, penistaan/penistaan tertulis, Fitnah, Penghinaan ringan, Pengaduan fitnah, Menimbulkan prasangka palsu, serta Penghinaan mengenai orang yang meninggal. Unsur Obyektif adanya Perbuatan menyerang, Objeknya adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang dan caranya sebagai berikut:

- a) Dengan lisan di muka umum.
- b) Dengan tulisan di muka umum.
- c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri.
- d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri.
- e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.⁹

Pasal terkait tindak pidana penghinaan mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan atau nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum. Perbuatan ini harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat. Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas

⁹ Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Jakarta: Visi Media, 2011, hlm.43.

terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang dengan ancaman pidana 9 (sembilan) bulan.¹⁰

Pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk, majelis hakim menilai dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara penghinaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Keadaan yang memberatkan terdakwa dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan Albert selaku korban merasa sakit hati, tersinggung dan malu dan keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah. Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *publice*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kepada perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi

¹⁰ Jabar, Putra Aguswandi, and Muhammad Nur. "Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Mediasas* 5, no. 1, 2022, hlm.75.

dengan judul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Nama baik Seseorang di Tempat Umum (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan?
- b. Apakah hambatan penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan analisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan. Adapun ruang lingkup lokasi dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu untuk melakukan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari adanya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan.

- b. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, baik itu dari kegunaan teoritis dan baik itu dari kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghinaan nama baik seseorang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat Lampung dalam mengawal pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan nama baik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103.

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia kaidah-kaidah tersebut.¹²

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum. Adapun faktor-faktor yang

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58.

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁴

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tahap di mana tindakan diambil untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ditegakkan dan diterapkan secara efektif sebagai panduan perilaku dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, pelaksanaan hukum melibatkan berbagai pihak dan juga dapat dianggap sebagai upaya pelaksanaan hukum oleh subjek dalam arti yang lebih spesifik atau terbatas.¹⁵

b. Pelaku Tindak Pidana

Orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan tindakan yang secara jelas dinyatakan oleh hukum (aturan yang telah ditetapkan) sebagai tindakan yang melanggar dan dapat dikenakan hukuman.¹⁶

c. Penghinaan Nama Baik

Penghinaan nama baik dalam Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai tarnishing of reputation. The Law Dictionary menjelaskan bahwa penghinaan nama baik adalah perilaku yang merusak atau membahayakan reputasi individu melalui pernyataan yang tidak benar dan jahat. Definisi ini mencakup

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005. hlm. 54.

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Hukum Dan Keadilan* 5, No. 1, 2016, hlm. 1.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 158.

semua bentuk fitnah. Penghinaan nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi individu (*aanranding of goede naam*).¹⁷

d. Tempat Umum

Tempat umum merupakan suatu wilayah yang umumnya dihuni oleh banyak orang yang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik dengan membayar maupun tanpa membayar. Lokasi publik juga dapat diartikan sebagai fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau individu yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat demi kenyamanan bersama.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum pelaku tindak pidana, tinjauan umum pidana penjara, tinjauan umum pidana penjara, serta penghinaan nama baik.

¹⁷ Oktavira, Bernadetha Aurelia. Pengertian Dan Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik. Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/>. Pada tanggal 21 April 2023.

¹⁸ Fatmawati, & Munajat, J. *Implementasi Model Waterfall Pada Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Di PT.Pamindo Tiga T*, 2, Jurnal Media Informatika Budidarma, 2018, hlm 25..

III METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan, dan membahas mengenai pertimbangan majelis hakim pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk.

V PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.¹⁹

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*. Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Tugas utama penegakan

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 89.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati.²²

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secaranyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁴

Penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para

²² Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

²³ Ibid, hlm. 79.

²⁴ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat.

Proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto dilihat sebagai suatu proses kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan hukum melalui beberapa tahap:

²⁵ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014, hlm. 62.

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁷

Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 15.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁹

Sudarto menjelaskan, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna sempit yang mencakup aspek dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan hukuman pidana. Yang kedua adalah makna luas yang mencakup seluruh fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk pengadilan dan kepolisian. Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuatan undang-undang semata. Selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, pembuatan undang-undang pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual seperti pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Bahkan, seringkali

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya serta pendekatan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara umum.³⁰

Kebijakan dalam usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (terutama dalam penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan demi tercapainya kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.³¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 35.

menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilakunya manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum

³² Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 15

adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.³³

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara profesional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁵

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan

³⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2016, hlm. 42

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2004, hlm. 54

tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.³⁶

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.³⁷ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁸ Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm. 55

³⁷ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9

³⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

³⁹ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 174

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁰

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴¹

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

⁴¹ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁴²

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴³

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subyektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok obyektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁴

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a) Kesengajaan (*Opzet*)

⁴² P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, hlm. 193.

⁴³ *Ibid*, hlm.193.

⁴⁴ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) Kealfaan (*Culpa*)

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65-72.

C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang secara jelas dinyatakan oleh hukum (aturan yang ada) sebagai tindakan yang melanggar dan dapat dihukum. Orang yang melakukan kejahatan juga bisa mencakup mereka yang ikut serta melakukan, memerintahkan melakukan, atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam bidang hukum pidana, terdapat dua perspektif yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis serta pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang menganggap bahwa unsur-unsur pidana harus terdiri dari dua elemen, yaitu sifat dan perbuatan. Perspektif ini menjelaskan prinsip-prinsip pemahaman bahwa dalam definisi perbuatan atau tindak pidana, termasuk perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tanggung jawab pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).⁴⁶ Unsur-unsur yang menjadi kategori tindak pidana menurut pandangan dari monistis, adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁷

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang

⁴⁶ Rowanfi, Sandi. *Perbuatan Pidana*. Jurnal Atma Jaya Yogyakarta 4, no. 3, 2018, hlm. 20.

⁴⁷ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.36.

dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁸

Menurut penulis lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur obyektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subyektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak pidana.⁴⁹

D. Penghinaan Nama Baik

Penghinaan nama baik dalam Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *tarnishing of reputation*. *The Law Dictionary* menjelaskan bahwa penghinaan nama baik adalah perilaku yang merusak atau membahayakan reputasi individu melalui pernyataan yang tidak benar dan jahat. Definisi ini mencakup semua bentuk fitnah. Menurut Oemar Seno Adji, penghinaan nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi individu (*aanranding of goede naam*).⁵⁰

Pasal 310 Ayat (1) KUHP menyatakan "Siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui oleh banyak orang, akan dikenakan

⁴⁸ *Ibid*, hlm,24.

⁴⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.57.

⁵⁰ Oktavira, Bernadetha Aurelia. Pengertian Dan Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik. Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/>. Pada tanggal 21 April 2023.

hukuman pencemaran dengan pidana penjara selama sembilan bulan atau pidana denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Pengertian penghinaan nama baik dari Oemar Seno Adji menyebut tindakan ini sebagai fitnah. Tindakan penghinaan nama baik dapat merugikan seseorang secara materiil maupun immateriil, seperti hilangnya peluang pekerjaan atau kerugian reputasi. Oleh karena itu, tindakan penghinaan nama baik dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁵¹

Tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang berkaitan erat dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau penghinaan nama baik.

Penghinaan nama baik atau yang disebut penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP yang merupakan penghinaan umum. Sedangkan penghinaan khusus diatur secara tersebar di luar ketentuan Bab XVI KUHP. Dalam KUHP sendiri, penghinaan nama baik masuk dalam kategori delik aduan kecuali dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan tugasnya secara sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 316 KUHP.

⁵¹ Oemar Seno Aji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 56.

Penghinaan nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu penghinaan nama baik secara lisan dan penghinaan nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji penghinaan nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Penghinaan materiil yaitu penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang obyektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
- b. Penghinaan Formil yaitu dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak obyektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.⁵²

Suatu perbuatan dapat dikatakan penghinaan nama baik jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yakni:

- a. Unsur “barangsiapa”.
Unsur barangsiapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- b. Unsur “dengan sengaja”.
Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subyektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.
- c. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”.
Kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar, sebagian pakar menggunakan “memerkosa” kehormatan dan nama baik. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

⁵² Oemar Seno Adji, *Mass Media Masa dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 37-38.

- d. Unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”.
Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”, misalnya:
- 1) Diberitakan kepada satu orang di hadapan umum, dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain;
 - 2) b. X dan Y bertengkar, dimana Y dengan suara lantang yang dapat didengar oleh banyak orang, menuduh X telah melakukan pencurian di rumah B pada hari Senin yang lalu.⁵³

Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 (satu) orang saja selain dari pada 2 (dua) orang lain yang bersangkutan maka unsur di muka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP sudahlah terpenuhi. Perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Dengan demikian dapat diketahui pengertian penghinaan nama baik sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penghinaan nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan penghinaan nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan penghinaan nama baik tersebut terjadi saat itu juga.

⁵³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.10

E. Tinjauan Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁵⁴

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut: Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵⁵

Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hlm 42.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004, hlm 69.

terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.⁵⁶

Menurut Andi Hamzah, dinyatakan bahwa: Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.⁵⁷

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara merupakan salah satu dari pemidanaan yang lebih manusiawi. Dibandingkan dengan tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 62.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 36-37

jenis-jenis pidana lainnya. Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara, dibandingkan dengan penjatuhan jenis pidana yang lain.⁵⁸

Hukuman Penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa hukuman terdiri atas: Hukuman pokok, yang meliputi hukuman mati, hukuman penjara, kurungan dan denda; dan hukuman tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Dalam pelaksanaannya, Hukuman Penjara sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara selama jangka waktu tertentu.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) KUHP. Adapun Pasal 12 Ayat (3) KUHP menyatakan :

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a (LN 1958 No. 127).

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari dan maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada Ayat

⁵⁸ Rifanly Potabuga. "Pidana Penjara Menurut KUHP." *Lex Crimen* 1, no. 4, 2016. hlm.92.

(3) *jo* Ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut).

Pasal 13 KUHP, menyatakan: Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas). Pasal 14 KUHP orang terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- 1) Hal menunjukkan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongangolongan, hal yang mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal yang mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undangundang sesuai dengan Kitab Undang-undang ini.
- 2) Jika perlu Menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Ketentuan yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan termasuk peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04. 10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas. Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14 f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP.

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundangundangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun (Pasal 2). Dalam Pasal 3 pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif misalnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun dan/atau denda paling sedikit Sekian rupiah, sedangkan KUHP di samping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan alternatif/atau artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain misalnya dengan pidana denda.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan

memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁵⁹

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurangnya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative*).⁶⁰

Aspek pertama (*deterent aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jakson menyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 224-225

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 226.

perbandingan anantara jumlah pelnggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa masalah metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan:

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran recidivism rate atau reconviction rate masih banyak yang meragukan;
- b. Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana). Pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 227.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara mengevaluasinya.⁶²

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu: satu metode pendekatan yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis konsep-konsep, teori-teori, dan regulasi-regulasi yang terkait dengan topik penulisan skripsi ini melalui referensi pustaka.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah Sumber informasi merupakan lokasi dimana informasi tersebut didapatkan. Bila dilihat dari asal dan jenisnya, informasi dapat diambil dari sumber kepustakaan. Sumber dan jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder dan tersier. Informasi sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur, serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli juga menjadi penunjang penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data adalah sebagai berikut:

⁶² Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*. Jakarta. 1986. hlm.43.

⁶³ *Ibid.* hlm.55.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Provinsi Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian skripsi ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur dari karya-

karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian serta buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia atau website yang terakreditasi oleh pemerintah.

C. Penentuan Narasumber

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui para responden atau narasumber yang memberikan informasi secara terperinci berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang.⁶⁴

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

⁶⁴ Wikipedia, Narasumber, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2), 01/01/2018) diakses pada 19 April 2023.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan serangkaian kegiatan studi telaah dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana penghinaan nama baik seseorang, serta hasil penelitian berkaitan dan relevan dengan permasalahan tindak pidana yang akan diteliti.⁶⁵

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.

b. Klasifikasi data, yaitu sebagai pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bahkti, 2004, hlm. 81.

- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisa Data

Penganalisan data merupakan proses menjelaskan data dalam bentuk urutan kalimat yang sistematis, jelas, dan terperinci, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan. Metode penelitian ini memanfaatkan analisis kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Penganalisan deduktif dilakukan dengan cara menjelaskan data secara berkualitas tinggi, dalam bentuk urutan kalimat yang terstruktur, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.⁶⁶ Analisis data yang dilakukan pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yuridis dengan mengorganisir informasi dalam bentuk uraian yang terstruktur, kemudian diterjemahkan dengan berpegang pada hukum yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang terperinci tentang inti permasalahan. Dari situ diharapkan dapat dicapai kesimpulan yang memuaskan dalam menjawab permasalahan yang telah diangkat dalam penulisan skripsi ini.

⁶⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm, 99.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan nama baik di tempat umum berdasarkan Putusan Nomor: 552/Pid.B/2019/PN Tjk melalui beberapa tahapan yakni pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian putusan pidana. Melalui pemanggilan terdakwa lalu diperiksa dan dalam pemeriksaan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman lalu hakim membacakan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kasus penghinaan nama baik. Terdakwa Ria Maryana binti Nadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari. Serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Hambatan penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 310 KUHP tindak pidana penghinaan kepada pelaku kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk adalah Faktor hukumnya

sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dapat memberikan kesadaran pada diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media elektronik sehingga tidak terjerumus ke dalam tindak pidana yang sama.
2. Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Pasal 310 Ayat (1) tentang penghinaan nama baik harus lebih ditindak dengan tegas dengan memberikan efek jera khususnya yang menyangkut tentang tindakan penghinaan nama baik secara lisan, karena tindakan tersebut sangat merugikan bagi mental seseorang, dan jika tidak ditindak dengan tegas maka perbuatan tersebut akan terus terjadi dikalangan atau dilingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1 .Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

----- . *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Visi Media, Jakarta:, 2011.

Dermawan, Mohammed Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

----- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003.

Hatta, Moh. *Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta, 2006.

Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.

----- . *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2004.

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.

----- . *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004.

- \
- . PAF. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- . *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- . *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003.
- . *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- . *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bahkti, 2004, hlm. 81.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2010.
- Natabaya, H.A.S. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm 30
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Pound, Roscoe. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta: Alumni, Bandung, 2008.
- . *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.

- \
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005
- Rasyid Thalib, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rowanfi, Sandi. *Perbuatan Pidana*. Jurnal Atma Jaya Yogyakarta 4, no. 3, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Seno Aji, Oemar. *Mass Media Masa dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- . *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- . *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.
- Yamin, Moh. *Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Armico, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. Penegakan Hukum. *Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1, 2016.

Jabar, Putra Aguswandi, dan Muhammad Nur. *Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. *Jurnal Mediasas* 5, no. 1, 2022.

Potabuga, Rifanly. Pidana Penjara Menurut KUHP. *Lex Crimen* 4, no. 1, 2016.

Rowanfi, Sandi. Perbuatan Pidana. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018.

Usman. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2, 2019.

Vivi Ariyanti. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis* 6, no. 2, 2019.

D. Sumber Lainnya

Danang. Definisi Pertimbangan Hakim. Damang Web, 2021. <http://www.damang.web.id/>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum Indonesia, 2020. <https://kbbi.web.id/bandar-3>.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. Pengertian Dan Dasar Hukum Penghinaan nama baik. Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/>.

----- . Perbuatan Yang Termasuk Dalam Pasal Penghinaan nama baik. Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a#!>.

\

-----, Perbuatan Yang Termasuk Dalam Pasal Penghinaan nama baik. Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a#!>

Wikipedia. Narasumber. Wikipedia, 2017.